

## ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara hukum yang memiliki berbagai macam lembaga penegak hukum salah satunya adalah Polri. Polri adalah lembaga negara yang berperan dalam memelihara ketertiban, keamanan dan kenyamanan masyarakat, menegakkan hukum serta memberi pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada semua masyarakat dalam rangka memberikan rasa aman dalam hidup di negara. Perlindungan saksi korban dalam tindak pidana kesusilaan adalah perlindungan korban tindak pidana dapat di artikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tentang peran Kepolisian dalam memberikan perlindungan saksi korban terhadap korban tindak pidana kesusilaan di Kepolisian Resor Demak, dan untuk mengetahui gejala-gejala hukum di masyarakat mengenai peran Kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelajar sebagai saksi korban tindak pidana kesusilaan di Kepolisian Resor Demak. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian diskriptif analitis. Sedangkan data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang merupakan data primer dan data skunder di analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelajar sebagai saksi korban tindak pidana kesusilaan Kepolisian Resor Demak berpedoman pada Undang-Undang Nomer 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya pada pasal 13 dan 14 yang berisi tentang tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Demak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelajar sebagai saksi korban tindak pidana kesusilaan pada umumnya berasal dari saksi yang tidak kooperatif dalam memberikan keterangannya.

**Kata Kunci :** *Peran kepolisian, perlindungan saksi dan korban, tindak pidana kesusilaan,*